



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 164 /Pid.Sus/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD HIDAYAT ATIAR ALS DAYAT
BIN AGUSTIAR**

Tempat Lahir : Pekanbaru

Umur / Tgl Lahir : 42 tahun / 23 Mei 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Kenanga Bukit senang RT 001 RW 006
Kel. Tanjung balai Kec. Karimun Kab. karimun

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Pendidikan : SLTA (tamat).

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis telah memberitahukan akan hak-haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ,

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk tanggal 31 Juli 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini Nomor : 164/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
- Surat-Surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengarkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Tuntutan Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memutus yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HIDAYAT ATIAR ALS DAYAT BIN AGUSTIAR** bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN NIAGA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 TANPA IZIN USAHA NIAGA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **MUHAMMAD HIDAYAT ATIAR ALS DAYAT BIN AGUSTIAR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta) Rupiah subsidair **1 (satu) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Mini bus warna merah abu-abu, yang telah berkarat-karat merk Toyota Kijang Super BP 1094 KB;
 - 297,3 (Dua ratus sembilan puluh tujuh koma tiga) Liter Premium didalam 10 (sepuluh) Buah jerigen

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah jerigen kosong
- 1 (satu) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ dengan panjang $\pm 1,5$ M

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan , yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahan dan menyatakan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya; dan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam tuntutanannya dan terdakwa dalam Dupliknya tetap dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

KESATU :

Hal. 2 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HIDAYAT ATIAR DAYAT BIN AGUSTIAR** pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan April 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Sei Raya Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah **"melakukan Pengangkutan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha pengangkutan"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 18.30 WIB terdakwa mendatangi SPBU CODO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang super BP 1094 KB dan kemudian terdakwa langsung mengisi bahan bakar minyak jenis premium dengan full yaitu 52 liter dengan total pembayaran sebesar Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi sekitar 300 meter dari SPBU CODO depan sekitar 300 meter dari SPBU tersebut dan terdakwa memberhentikan mobil terdakwa dan mengambil selang minyak yang sudah disiapkan terdakwa di belakang mobil dan terdakwa memasukkan ujung selang yang satu ke dalam keran yang ada di tangki minyak mobil yang memang terdakwa sudah memodifikasi tangki mobil tersebut dan memindahkan ke jerigen minyak dan terdakwa kembali ke SPBU CODO untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis premium tersebut sampai dengan 10 jerigen.
- ❖ Bahwa saksi Jackson I Marpaung dan saksi RACHMAD SUCITO masing masing adalah anggota polres karimun melakukan monitoring di SPBU CODO tersebut dan melihat terdakwa ABDUL RAZAK bolak balik untuk mengisi bahan bakar minyak jenis premium dan kemudian saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diproses lebih lanjut
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran/Sonding Jumlah BBM jenis premium yang berada didalam 4 (empat) jerigen yang ditandatangani oleh ADI WAHYUDI,ST Penata (III/c), Kasi pelayanan Tera dan Tera Ulang bidang Pelayanan Kemetrollogian, Dinas Perdagangan, koperasi,UKM dan Energi Sumber daya Mineral dan disaksikan oleh UNTUNG MURNIADI, Kanit Tipidter Sat. Reskrim Polres Karimun; JACKSON I. MARPAUNG, Anggota Sat. Reskrim Polres Karimun;; saksi-saksi tersebut telah membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara, menerangkan bahwa telah melakukan pengukuran/sonding dengan menggunakan bejana ukur

Hal. 3 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar (BUS) 5 liter dan 20 (liter) merk MDH Bandung terhadap Barang Bukti yang diduga BBM jenis premium yang dilakukan penyitaan oleh Sat. Reskrim Polres Karimun dengan jumlah keseluruhan 297,3 liter.

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BBM Jenis Minyak premium yang ditandatangani oleh YUSEP SOPIAN; Jabatan Senior Supervisor Quality & blending/Lab pada tanggal 25 April 2017; menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap BBM jenis premium sebanyak 10 (sepuluh) dirigen adalah product premium 88.
- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam hal melakukan Pengangkutan terhadap bahan bakar minyak jenis premium tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

A T A U

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HIDAYAT ATIAR DAYAT BIN AGUSTIAR** pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan April 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Sei Raya Kec. Meral Kab. Karimun atau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah **“melakukan niaga untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha Niaga”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 18.30 WIB terdakwa mendatangi SPBU CODO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang super BP 1094 KB dan kemudian terdakwa langsung mengisi bahan bakar minyak jenis premium dengan full yaitu 52 liter dengan total pembayaran sebesar Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi sekitar 300 meter dari SPBU CODO depan sekitar 300 meter dari SPBU tersebut dan terdakwa memberhentikan mobil terdakwa dan mengambil selang minyak yang sudah disiapkan terdakwa di belakang mobil dan terdakwa memasukkan ujung selang yang satu ke

Hal. 4 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keran yang ada di tangki minyak mobil yang memang terdakwa sudah memodifikasi tangki mobil tersebut dan memindahkan ke jerigen minyak dan terdakwa kembali ke SPBU CODO untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis premium tersebut sampai dengan 10 jerigen.

- ❖ Bahwa terdakwa membeli bbm jenis premium tersebut untuk dijual kepada masyarakat 1,5 liter dengan harga Rp. 12.000,- dsan untuk 2 liter saya jual dengan Rp. 15.000,-
- ❖ Bahwa saksi Jackson I Marpaung dan saksi RACHMAD SUCITO masing masing adalah anggota polres karimun melakukan monitoring di SPBU CODO tersebut dan melihat terdakwa ABDUL RAZAK bolak balik untuk mengisi bahan bakar minyak jenis premium dan kemudian saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diproses lebih lanjut
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran/Sonding Jumlah BBM jenis premium yang berada didalam 4 (empat) jerigen yang ditandatangani oleh ADI WAHYUDI,ST Penata (III/c), Kasi pelayanan Tera dan Tera Ulang bidang Pelayanan Kemetrolagian, Dinas Perdagangan, koperasi,UKM dan Energi Sumber daya Mineral dan disaksikan oleh UNTUNG MURNIADI, Kanit Tipidter Sat. Reskrim Polres Karimun; JACKSON I. MARPAUNG, Anggota Sat. Reskrim Polres Karimun;; saksi-saksi tersebut telah membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara, menerangkan bahwa telah melakukan pengukuran/sonding dengan menggunakan bejana ukur standar (BUS) 5 liter dan 20 (liter) merk MDH Bandung terhadap Barang Bukti yang diduga BBM jenis premium yang dilakukan penyitaan oleh Sat. Reskrim Polres Karimun dengan jumlah keseluruhan 297,3 liter.
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BBM Jenis Minyak premium yang ditandatangani oleh YUSEP SOPIAN; Jabatan Senior Supervisor Quality & blending/Lab pada tanggal 25 April 2017; menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap BBM jenis premium sebanyak 10 (sepuluh)dirigen adalah product premium 88.
- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam hal melakukan Pengangkutan terhadap bahan bakar minyak jenis premium tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf d dan d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Hal. 5 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit Mobil Mini bus warna merah abu-abu, yang telah berkarat-karat merk Toyota Kijang Super BP 1094 KB
- 297,3 (Dua ratus sembilan puluh tujuh koma tiga) Liter Premium didalam 10 (sepuluh) Buah jerigen
- 2 (dua) buah jerigen kosong
- 1 (satu) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ dengan panjang $\pm 1,5$ M

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, yakni:

1. Saksi **GUNTUR W.Y.** :

- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri di satuan INTELKAM Polres Karimun, dan yang saksi ketahui adalah pada saat saksi melaksanakan tugas Penyelidikan dan Pulbaket terhadap pelaku penyelewengan BBM di wilayah hukum Polres Karimun.
- Bahwa pelaksanaan tugas dan Pulbaket terhadap pelaku penyelewengan BBM di wilayah hukum Polres Karimun tersebut Saksi lakukan bersama dengan saksi BRIPKA RACHMAD SUCITO, atas dasar surat perintah tugas nomor : Sprin / 563 / IV / 2017, tanggal 15 April 2017 yang ditanda tangani oleh KASAT INTELKAM
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi melaksanakan penyelidikan terhadap pelaku penyelewengan BBM di wilayah hukum Polres Karimun pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 hingga tanggal 17 April 2017, yang mana sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penyelewengan BBM secara ilegal yang mana BBM tersebut berasal dari SPBU CODO Sungai Raya;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan melakukan pendalaman, monitoring terhadap kegiatan tersebut di SPBU CODO Sungai Raya, dan saksi melihat ada dua unit kendaraan roda empat yang melakukan pengisian bahan bakar Premium di SPBU CODO Sungai Raya secara berulang-ulang;

Hal. 6 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengisian di SPBU tersebut pelaku memindahkan premium tersebut kedalam jerigen di lokasi yang relatif sepi di jalan / gang berada di depan SMK WIDYA Karimun Kec. Meral, dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyelewengan BBM tersebut, dan mengamankan pelaku beserta barang bukti dan membawanya ke Polres Karimun guna proses hokum selanjutnya;
- Bahwa setahu saksi pemindahan BBM tersebut dilakukan dengan menggunakan selang yang dibawa pelaku;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku, yang mana pelaku an. ABDUL RAZAK dengan menggunakan kendaraan carry / pick up roda empat merk MITSUBISHI T 120 SS BK 8007 YK diamankan pada saat pelaku sedang mengisi Premium di SPBU CODO Sungai Raya, dan pada saat diamankan dimobil ditemukan 4 jerigen berisi premium dan 2 jerigen kosong;
- Bahwa setelah itu saksi juga mengamankan terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT ATIAR dan mobil merk Toyota Kijang Super BP 1094 KB di jalan / gang depan SMK WIDYA Karimun dekat SPBU CODO tersebut, dan pada saat diamankan tersebut didalam mobil Toyota Kijang Super BP 1094 KB tersebut ditemukan 10 Jerigen berisi premium dan 2 jerigen kosong;
- Bahwa benar pada saat itu saksi ada menanyakan BBM Premium yang ditemukan tersebut berasal darimana dan akan dibawa kemana serta apakah ada izin atau tidak, dan pelaku menjawab bahwa BBM Jenis Premium tersebut dibeli dari SPBU CODO Sungai Raya dengan menggunakan mobil yang dibawa masing-masing pelaku, lalu memindahkannya kedalam jerigen yang telah pelaku bawa di mobilnya, dan rencananya pelaku akan menjual kembali BBM Jenis Premium tersebut dan pelaku mengaku tidak ada memiliki izin dalam melakukan kegiatan jual beli dan pengangkutan BBM Jenis Premium tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan terhadap kendaraan yang digunakan pelaku, ditemukan bahwa tangki mobil telah dimodifikasi yaitu ada kran yang sengaja dibuat dibagian bawah tangki untuk memudahkan, mempercepat pemindahan Premium dari Tangki ke Jerigen;
- Bahwa benar sebabnya saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang lain mengamankan pelaku, mobil yang digunakan beserta muatan BBM jenis Premium didalam jerigen serta selangnya ke Kantor Polres Karimun

Hal. 7 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena tidak memiliki izin usaha dalam melakukan niaga BBM, pengangkutan BBM tersebut.

2. Saksi **RACHMAD SUCITO** :

- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri dan bertugas di satuan INTELKAM Polres Karimun, dan Saksi mengetahui kejadian atau perkara yang dimaksud dalam perkara ini adalah pada saat Saksi melaksanakan tugas Penyelidikan dan Pulbaket terhadap pelaku penyelewengan BBM di wilayah hukum Polres Karimun;
- Bahwa pada saat itu penyelidikan dalam perkara ini dilakukan bersama dengan saksi AIPDA GUNTUR. W.Y, atas dasar surat perintah tugas nomor : Sprin / 563 / IV / 2017, tanggal 15 April 2017 yang ditandatangani oleh KASATINTELKAM;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan melaksanakan penyelidikan dan Pulbaket terhadap pelaku penyelewengan BBM di wilayah hukum Polres Karimun pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 hingga tanggal 17 April 2017, yang mana sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penyelewengan BBM secara ilegal yang mana BBM tersebut berasal dari SPBU CODO Sungai Raya;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan pendalaman, monitoring terhadap kegiatan tersebut di SPBU CODO Sungai Raya, dan saksi melihat ada dua unit kendaraan roda empat yang melakukan pengisian bahan bakar Premium di SPBU CODO Sungai Raya secara berulang-ulang, dan setelah melakukan pengisian di SPBU tersebut pelaku memindahkan premium tersebut kedalam jerigen di lokasi yang relatif sepi di jalan / gang berada di depan SMK WIDYA Karimun Kec. Meral;
- Bahwa berdasarkan hasil monitoring tersebut Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyelewengan BBM tersebut, dan mengamankan pelaku beserta barang bukti dan membawanya ke Polres Karimun guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa proses penangkapan pelaku penyelewengan BBM yang berasal dari SPBU CODO Sungai Raya tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 18.30 Wib Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi di Sat Intelkam Polres Karimun melakukan penyelidikan dan Pulbaket terhadap pelaku penyelewengan BBM dengan cara monitoring di SPBU CODO Sungai Raya;

Hal. 8 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil monitoring tersebut menemukan ada 2 pengemudi kendaraan roda empat melakukan pengisian BBM jenis premium berulang-ulang, dan kemudian pengemudi kendaraan roda empat tersebut memindahkan Premium tersebut dari tangki mobil kedalam jerigen kosong yang memang telah dibawanya di dalam mobil;
- Bahwa pemindahan tersebut dilakukan di jalan / gang yang relatif sepi di depan SMK WIDYA Karimun yang tidak jauh dari SPBU CODO Sungai Raya tersebut, yang mana pemindahan tersebut dilakukan dengan menggunakan selang yang dibawa pelaku, dan berdasarkan monitoring tersebut sekira jam 19.30 Wib Saksi bersama rekan kerja Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Bahwa terhadap pelaku an. ABDUL RAZAK dengan menggunakan kendaraan pick up roda empat merk MITSUBISHI TS 120 BK 8007 YK diamankan pada saat pelaku sedang mengisi Premium di SPBU CODO Sungai Raya, dan pada saat diamankan dimobil ditemukan 4 jerigen berisi premium dan 2 jerigen kosong serta satu buah selang;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan MUHAMMAD HIDAYAT ATIAR dan mobil merk Toyota Kijang Super BP 1094 KB di jalan / gang depan SMK WIDYA Karimun, dan pada saat diamankan tersebut didalam mobil Toyota Kijang Super BP 1094 KB tersebut ditemukan 10 Jerigen berisi premium dan 2 jerigen kosong dan satu buah selang;
- Bahwa pada saat saksi menemukan kedua pelaku tersebut, Saksi bersama dengan rekan Saksi ada menanyakan BBM Premium yang ditemukan tersebut berasal darimana dan akan dibawa kemana serta apakah ada izin atau tidak, dan pelaku menjawab bahwa BBM Jenis Premium tersebut dibeli dari SPBU CODO Sungai Raya dengan menggunakan mobil yang dibawa masing-masing pelaku, lalu memindahkannya kedalam jerigen yang telah pelaku bawa di mobilnya, dan rencananya pelaku akan menjual kembali BBM Jenis Premium tersebut dan pelaku mengaku tidak ada memiliki izin dalam melakukan kegiatan jual beli dan pengangkutan BBM Jenis Premium tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan terhadap kendaraan yang digunakan pelaku, ditemukan bahwa tangki mobil telah dimodifikasi yaitu ada kran yang sengaja dibuat dibagian bawah tangki untuk memudahkan, mempercepat pemindahan Premium dari Tangki ke Jerigen. Dan kemudian pelaku, beserta barang bukti kami serahkan ke Sat Reskrim Polres Karimun guna proses hukum selanjutnya.

3. Saksi **ABDUL RAZAK ALS AJAK BIN ABDUL RAHIM** :

Hal. 9 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan tindak pidana pengangkutan dan atau niaga BBM Jenis Premium (bensin) tersebut dengan cara terdakwa mendatangi SPBU CODO yang beralamat di Sungai Raya Kec. Meral, Kab. Karimun dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil mini bus yang telah berkarat – karat di bodi mobilnya merk Toyota Kijang Super BP 1094 KB warna abu-abu atapnya merah;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam SPBU CODO tersebut dan mengisi bahan bakar minyak jenis premium ke mobil tersebut secara penuh, dan setelah tanki minyak mobilnya sudah penuh, kemudian membayar kepada petugas SPBU, lalu membawa mobilnya menuju jalan yang arah ke pesantren yang letaknya di depan SMK WIDYA yang tidak jauh dari SPBU CODO tersebut, kurang lebih 300 (tiga ratus meter) dari SPBU tersebut ;
- Bahwa setelah memberhentikan mobilnya, lalu terdakwa turun dari mobil, kemudian mengambil selang minyak yang telah dibawanya didalam mobilnya, kemudian terdakwa memasukkan ujung selang yang satu kedalam kran yang ada di tanki minyak mobilnya, lalu ujung selang yang satunya lagi terdakwa masukkan kedalam jerigen yang sbelumnya telah dibawanya, kemudian terdakwa menyalin minyak tersebut kedalam jerigen minyak;
- Bahwa setelah selesai menyalinnya terdakwa meletakkan jerigen yang telah berisi minyak bensin tersebut kedalam mobilnya tersebut, kemudian terdakwa kembali ke SPBU CODO untuk melakukan pembelian premium (bensin) kembali, dan setelah diisi kembali terdakwa ke jalan yang arah menuju pesantren tersebut untuk melakukan pemindahan, dan pemindahan minyak tersebut Saksi saksikan langsung, dan saat melakukan pemindahan minyak dari tanki mobil kedalam jerigen tersebut termasuk jalan yang sepi kalau menjelang malam hari;
- Bahwa benar setelah beberapa trip Saksi dan terdakwa melakukan pembelian dan pemindahan minyak bensin ke jerigen barulah Saksi dan terdakwa ditangkap oleh polisi sekira jam 19.30 Wib, terlebih dahulu Saksi ditangkap di SPBU sedang melakukan pengisian bensin, terdakwa ditangkap di jalan tanah depan SMK WIDYA Kel. Sungai Raya tersebut;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak ada memiliki kerja sama dengan pihak operator SPBU CODO dan juga pihak perusahaan SPBU CODO

Hal. 10 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah memberikan uang atau upah kepada operator SPBU codo tersebut;

- Bahwa setahu saksi tujuan terdakwa melakukan modifikasi tanki minyak mobil yaitu untuk memudahkan menyalin minyak dari tanki mobil ke dalam jerigen dan Saksi tidak tahu dimana terdakwa memodifikasi tanki tersebut, dan setahu Saksi modifikasi tersebut bukan untuk menambah jumlah volume tanki bahan bakar.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga terhadap bahan bakar minyak jenis bensin;

4. Saksi **MISTANTO HAMLI SAHROL** :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan karena berkaitan dengani tertangkapnya pengendara mobil yang memiliki muatan BBM, yang mana pengendara mobil tersebut membeli Premium di SPBU CODO Kel. Sei Raya;
- Bahwa setahu saksi terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Kijang Super BP 1094 KB dan sdr. RAZAK pengendara mobil Pick Up warna putih BK 8007 YK, telah tertangkap sedang membawa muatan 10 (sepuluh) jerigen BBM jenis premium untuk terdakwa, dan 4 (empat) jerigen BBM milik dari saksi Sdr. Razak, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 19.30 wib di SPBU CODO yang beralamat di Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penangkapan dari terdakwa, karena pada saat itu saksi selaku operator SPBU CODO Sei Raya tersebut sedang melakukan pengisian Premium ke tangki bahan bakar mobil Sdr. Razak, yang mana pada saat pengisian tersebut akan selesai, tiba-tiba polisi datang dan terhadap sdr. RAZAK beserta mobil dan muatannya diamankan;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu sedang bertugas sebagai operator pengisian BBM SPBU CODO Sei Raya, sedang melakukan pengisian BBM Jenis Premium ke Mobil Pick UP warna putih BK 8007 YK, dan pengisian pada saat itu hendak selesai, dan pada saat itu tiba-tiba polisi berpakaian preman yang Saksi tidak kenal datang dan langsung menanyai sdr. RAZAK (pengendara mobil) tersebut tentang muatan yang ada di bak mobil, dan yang Saksi lihat dan dengar bahwa sdr. RAZAK tersebut mengakui bahwa jerigen yang ada di bak mobilnya tersebut adalah 4 jerigen berisi BBM Jenis Premium, sedangkan yang 2 lagi kosong;

Hal. 11 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya sdr. RAZAK beserta mobil dan muatannya dibawa oleh polisi tersebut ke Polres Karimun.
- Bahwa pada hari itu setahu saksi terdakwa dan sdr. RAZAK dengan mobil yang dikendarainya masing-masing tersebut sudah melakukan 5 kali pengisian BBM Jenis Premium, yaitu 3 kali dengan saksi sebagai petugas operator, 2 kali dengan kawan saksi, karena pada saat sip sore (dari Jam 14.00 Wib s/d Jam 21.00 Wib) tersebut petugas operator pengisian BBM untuk mobil ada dua orang, Saksi dan satu orang teman yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu dilakukan pemindahan ke Jerigen tersebut, yang jelas setelah mobil selesai mengisi BBM Jenis Premium, mobil tersebut pergi entah kemana, namun tidak lama kemudian yaitu kira-kira 15 menit kemudian mobil tersebut datang kembali melakukan pengisian BBM Jenis Premium;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan sdr. RAZAK, namun mereka sering mengisi BBM ke SPBU CODO, dan Saksi mendengar dia dipanggil dengan panggilan RAZAK oleh temannya yang juga mengisi BBM ke SPBU CODO;
- Bahwa benar terdakwa juga yang mengisikan BBM Jenis Premium ke tanki bahan bakar mobil mini bus yang telah berkarat-karat warna merah abu-abu BP 1094 KB sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 ketika Saksi Sip Sore dari jam 14.00 Wib sampai jam 21.00 Wib, namun Saksi tidak ingat lagi jam / waktu pengisiannya, dan setahu Saksi pada sip sore tersebut pengendara mobil yang Saksi tidak mengetahui namanya tersebut sudah melakukan pengisian sebanyak 6 kali, yaitu 3 kali dengan Saksi, dan 3 kali dengan teman Saksi operator di SPBU CODO;
- Bahwa seingat saksi setiap kali pengisian pengendara mobil Toyota Kijang BP 1094 KB tersebut meminta diisi sebanyak Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang berarti BBM Jenis Premiumnya diisikan ke tanki bahan bakar mobil tersebut adalah 52,7 (lima puluh dua koma tujuh) liter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada jeregen di dalam mobil Toyota Kijang Super BP 1094 KB tersebut, dan Saksi tidak melihat sewaktu tertangkap oleh polisi, dan Saksi juga pernah berantam mulut dengan pengendara mobil Toyota Kijang Super BP 1094 KB tersebut karena melarang mengisi berkali-kali di SPBU CODO, dan oleh karena pengendara / pengemudi mobil tersebut marah-marah dan mengatakan

Hal. 12 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada aturan bahwa tidak boleh mengisi berulang – ulang ke mobil, sehingga Saksi akhirnya melayani pembelian / pengisian tersebut, dan setiap kali membeli pengendara tersebut tidak pernah meminta nota / stuk pembelian BBM;

- Bahwa saksi kenal muka namun Saksi tidak tahu nama, yaitu orang yang gemuk yang mengendarai mobil yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu mobil mini bus warna merah abu-abu, telah berkarat-karat merk Toyota Kijang Super BP 1094 KB dan yang pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 telah melakukan pembelian / pengisian BBM Jenis Premium ke mobil yang dipakainya tersebut sebanyak 6 (enam) kali, namun Saksi tidak melihat sewaktu ditangkap dan Saksi tidak mengenal barang bukti 10 jeregen tersebut, adalah benar terdakwa ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan BAP keterangan ahli atas nama **PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH, MH,,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Migas dan saat ini selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Bersama Fasilitas, yang bertugas melakukan pengaturan open akses pengangkutan gas bumi melalui pipa serta menyelesaikan dispute antara Badan usaha dengan badan dan atau menyelesaikan masalah yang timbul antara badan usaha dengan BPH Migas;
- Bahwa yang dimaksud dengan BBM bersubsidi ada dalam pasal 1 angka 1 Perpres nomor 191 Tahun 2014, yakni BBM yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampur dengan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu, harga, volume dan konsumen tertentu diberikan subsidi.
- Bahwa berdasarkan Perpres No. 191 Tahun 2014 pasal 3 ayat 1 BBM yang disubsidi pemerintah adalah minyak tanah dan solar, sedangkan masyarakat dan atau badan usaha yang ingin mendapatkan BBM non subsidi dapat membeli pada badan usaha niaga umum, niaga terbatas, agen penyalur yang ditunjuk berdasarkan kontrak kerja sama sebagai mata rantai distribusi dari BU-PIUNU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah pasal 48 No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yaitu PT.PERTAMINA, PT. AKR, PT. PETRONAS, PT. SHELL, dll.

Hal. 13 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak mendistribusikan BBM bersubsidi dari pemerintah, adalah yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Migas, berdasarkan Public Service Obligasi (PSO) yang dalam hal ini adalah ditunjuk PT. PERTAMINA dan ANEKA KIMIA RAYA (AKR), Dan para penyalur yang ditunjuk oleh badan usaha tersebut, sedangkan yang berhak mendistribusikan BBM non subsidi pemerintah adalah Badan usaha yang telah memiliki izin usaha niaga umum BBM dari Pemerintah dengan agen penyalur yang bekerjasama atau mendapat penunjukan dari pemegang izin niaga umum sebagaimana diatur dalam pasal 23 dan 32 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 12 huruf d yang dimaksud dengan kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 12 huruf a, yang dimaksud dengan kegiatan usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak Bumi dan atau Gas Bumi yang menghasilkan BBM, Bahan Bakar Gas, hasil olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersial, sedangkan yang dimaksud dengan usaha kegiatan Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi diatas dan/dibawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.
- Bahwa berdasarkan pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM adalah :Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Koperasi Usaha Kecil (BKUK), Badan Usaha Swasta (BUS);

Hal. 14 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, yaitu: Izin Usaha Pengolahan; Izin Usaha Pengangkutan; Izin Usaha Penyimpanan; dan Izin Usaha Niaga;
- Bahwa yang berhak mendapatkan Bahan Bakar Minyak non subsidi Pemerintah adalah setiap orang atau konsumen pengguna BBM dengan harga yang tidak diatur oleh pemerintah namun mengikuti harga minyak dunia (Fluktuatif);
- Bahwa dari hasil uji laboratorium dari Terminal BBM Tanjung Uban No. 0683 / TR / BBM / 2017 Tanggal 25 April 2017, dengan keterangan bahwa sampel cairan yang diperiksa tersebut merupakan BBM jenis Premium 88 yang berarti bahwa cairan yang disita oleh penyidik Polres Karimun merupakan bahan bakar minyak jenis Premium 88 hasil olahan minyak bumi, sedangkan BBM Premium tersebut bukan BBM yang disubsidi pemerintah karena BBM Jenis Premium tidak disubsidi pemerintah sebagaimana diatur dalam perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak
- Bahwa dalam hal setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir Migas baik pengangkutan maupun niaga, dapat menjadi penyalur atau agen BUPINU berdasarkan perjanjian kontrak kerjasama (Pasal 48 PP No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dan Permen ESDM No. 16 Tahun 2011 Tentang Penyalur), jadi setiap orang atau badan usaha tidak boleh melakukan kegiatan usaha hilir Migas tanpa memiliki izin usaha;
- Bahwa apabila suatu badan usaha atau perseorangan melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak atau minyak bumi atau hasil olahan dari minyak bumi tanpa izin telah melanggar pasal 53 huruf b dan d Undang – Undang No.22 Tahun 2011 Tentang Migas
- Bahwa menurut ahli perbuatan terdakwa yang membeli BBM Jenis Premium dengan menggunakan modus operandi yaitu membeli dengan cara berulang – ulang dengan menggunakan mobil yang selanjutnya BBM tersebut dikumpulkan dan atau ditimbun di satu tempat dengan maksud untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan tanpa memiliki legalitas baik dari PT. PERTAMINA maupun dari pemerintah setempat adalah perbuatan kegiatan usaha yang tidak dapat dibenarkan, hal tersebut diatur pada pasal 18 Perpres 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak

Hal. 15 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 53 huruf (b) , huruf (d) Undang – undang Nomor 22 tahun 2001
tentang Migas;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli dipersidangan terdakwa tidak
keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak akan mengajukan
saksi yang meringankan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa membawa / mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium adalah pada hari sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 19.30 wib di jalan tanah Depan SMK WIDYA dekat SPBU CODO Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab Karimun.
- Bahwa terdakwa mengangkut / membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium adalah sebanyak 10 (sepuluh) Jerigen , adapun Terdakwa dalam mengangkut atau membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium tersebut tidak ada memiliki / mempunyai surat atau dokumen perijinan apapun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa asal usul bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 10 (sepuluh) Jerigen yang Terdakwa angkut / bawa sebagaimana dalam pemeriksaan ini adalah Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli di SPBU Codo Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis premium sebanyak 10 (sepuluh) jerigen tersebut di SPBU Codo Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun adalah pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 18.30 wib hingga tertangkapnya sekira jam 19.30 Wib.
- Bahwa caranya Terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 10 (sepuluh) jerigen tersebut di SPBU Codo Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun adalah dengan cara terdakwa melakukan pengisian atau pembelian BBM jenis premium di SPBU tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mini bus warna abu-abu atapnya merah merk Toyota Kijang Super BP 1094 KB yang mana bodi mobil telah berkarat – karat;
- Bahwa benar saat itu terdakwa membeli sebanyak 6 (enam) kali pembelian dimana dalam sekali pembelian Tersangka mendapatkan minyak sebanyak lebih kurang 52 (lima puluh dua) Liter, selanjutnya minyak tersebut Terdakwa pindahkan kedalam jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang telah Terdakwa siapkan;

Hal. 16 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemindahan tersebut Tersangka lakukan di jalan tanah (arah pesantren) depan SMK WIDYA dekat SPBU CODO, dan setelah itu rencananya minyak tersebut akan Terdakwa bawa ke kios milik Terdakwa sendiri yang berada di jalan pendidikan bukit senang tg. balai karimun untuk dijual kembali secara eceran / botolan;
- Bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium tersebut Terdakwa beli di SPBU Codo Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun adalah seharga Rp 6.450,-(enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liternya;
- Bahwa terdakwa setiap kali Terdakwa membeli minyak di SPBU Codo tersebut sebanyak 52 (lima puluh dua) liter sekali pengisian dengan harga Rp. 340.000, (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) .
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memodifikasi tangki bahan bakar minyak mobil tersebut sehingga mempunyai kran adalah untuk mempermudah pekerjaan Terdakwa dalam memindahkan / menyalin minyak tersebut dari dalam tangki kedalam jerigen.
- Bahwa benar Jenis dan merk kendaraan roda empat yang Terdakwa pergunakan dalam membeli, mengangkut/ membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis premium tersebut adalah mobil Merk Toyota Kijang Super Tahun 1986 dengan Nomor Polisi BP 1094 KB warna abu-abu atapnya merah dan adapun pemilik mobil tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan semua peralatan yang Tersangka gunakan seperti jerigen, selang adalah milik Tersangka yang telah Tersangka persiapkan sebelumnya yang ada didalam mobil Tersangka tersebut, dengan tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli bahan bakar minyak tersebut di SPBU Codo Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun rencana bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium sebanyak 10 (sepuluh) jerigen tersebut akan Terdakwa bawa ke kios milik Tersangka dan selanjutnya minyak tersebut Terdakwa jual kembali kepada masyarakat dengan cara mengecer, harga minyak sebanyak 1,5 Liter Terdakwa jual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah) dan untuk minyak sebanyak 2 (dua) liter Terdakwa jual seharga Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sudah sering melakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Codo Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun seperti sekarang ini dimana biasanya Terdakwa melakukan pengisian /

Hal. 17 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium di SPBU Codo dalam seharinya sebanyak 3 (tiga) kali pengisian / pembelian.

- Bahwa terdakwa melakukan pembelian di SPBU CODO, lalu memindahkan ke jeregen, dan mengangkutnya dan menjualnya secara eceran karena Terdakwa harus menafkahi istri dan anak Terdakwa, dan keuntungan Terdakwa dari satu jeregen lebih kurang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan serta segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Sei Raya Kec. Meral Kab. Karimun telah melakukan pembelian dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis premium yang dengan maksud untuk perniagaan, yakni kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha Niaga;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 18.30 WIB terdakwa mendatangi SPBU CODO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang super BP 1094 KB dan kemudian terdakwa langsung mengisi bahan bakar minyak jenis premium dengan full yaitu 52 liter dengan total pembayaran sebesar Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Bahwa benar kemudian terdakwa pergi sekitar 300 meter dari SPBU CODO depan sekitar 300 meter dari SPBU tersebut dan terdakwa memberhentikan mobil terdakwa dan mengambil selang minyak yang sudah disiapkan terdakwa di belakang mobil dan terdakwa memasukkan ujung selang yang satu ke dalam keran yang ada di tangki minyak mobil yang memang terdakwa sudah memodifikasi tangki mobil tersebut dan memindahkan ke jerigen minyak, dan selanjutnya terdakwa kembali ke SPBU CODO untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis premium tersebut sampai dengan 10 jerigen kembali;

Hal. 18 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar terdakwa membeli BBM jenis premium tersebut untuk dijual kepada masyarakat 1,5 liter dengan harga Rp. 12.000,- dan untuk 2 liter saya jual dengan Rp. 15.000,- ;
5. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut dengan tanpa adanya ijin dari instansi berwenang dalam pengangkutan dan perniagaan BBM, saksi RACHMAD SUCITO dan rekan-rekannya sebagai anggota Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diproses lebih lanjut;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran/Sonding Jumlah BBM jenis premium yang berada didalam 10 (sepuluh) jerigen yang ditandatangani oleh ADI WAHYUDI, ST Penata (III/c), Kasi pelayanan Tera dan Tera Ulang bidang Pelayanan Kemetrolagian, Dinas Perdagangan, koperasi, UKM dan Energi Sumber daya Mineral, dengan menggunakan bejana ukur standar (BUS) 5 liter dan 20 (liter) merk MDH Bandung terhadap Barang Bukti yang diduga BBM jenis premium yang dilakukan penyitaan oleh Sat. Reskrim Polres Karimun dengan jumlah keseluruhan 297,3 liter;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BBM Jenis Minyak premium yang ditandatangani oleh YUSEP SOPIAN; Jabatan Senior Supervisor Quality & blending/Lab pada tanggal 25 April 2017; menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap BBM jenis premium sebanyak 10 (sepuluh) dirigen adalah product premium 88;
8. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam hal melakukan Pengangkutan terhadap bahan bakar minyak jenis premium tersebut, hal mana berdasarkan keterangan ahli perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 53 huruf (d) Undang – undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni **kesatu** Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atau **Kedua** Pasal 53 huruf d

Hal. 19 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka berdasarkan due process (hukum acara) diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dapat dibuktikan dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, atas hal tersebut Majelis akan membuktikan terhadap dakwaan kedua melanggar Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Melakukan niaga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Tanpa Izin Usaha niaga,**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 "**Setiap Orang**" adalah menunjuk kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani tanggung jawab pidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, atau dengan kata lain apakah orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ini benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan, surat dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa dipersidangan, kesemuanya saling bersesuaian menyebutkan bahwa **MUHAMMAD HIDAYAT ATIAR ALS DAYAT BIN AGUSTIAR**, yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar merupakan orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan, **sehingga dengan demikian unsure setiap orang disini telah dapat terpenuhi secara hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-2 "*Melakukan niaga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Tanpa Izin Usaha niaga*", bahwa yang dimaksud dengan "niaga" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yaitu *kegiatan pembelian, penjualan, ekspore, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya termasuk Niaga gas Bumi melalui pipa, sedangkan kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah menurut pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, izin usaha mana yang diperlukan*

Hal. 20 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain :

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan ahli dan keterangan terdakwa di persidangan didapati fakta hukum, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Sei Raya Kec. Meral Kab. Karimun terdakwa telah melakukan pembelian dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis premium yang dilakukan untuk dengan maksud perniagaan, yakni kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha Niaga. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terungkap berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 18.30 WIB terdakwa mendatangi SPBU CODO, Sei Raya Kec. Meral Kab. Karimun, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang super No. Pol. BP 1094 KB, yang mana kemudian terdakwa langsung mengisi bahan bakar minyak jenis premium dengan full yaitu 52 liter dengan total pembayaran sebesar Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudain setelah terdakwa selesai mengisi bahan bakar minyak jenis premium sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dengan mengendarai mobilnya tersebut keluar dari tempat pengisian SPBU CODO, dan sekitar 300 meter dari SPBU CODO tersebut terdakwa memberhentikan mobilnya yang baru diisi bahan bakar tersebut, dan selanjutnya terdakwa mengambil selang minyak yang sudah disiapkan olehnya di belakang mobil, kemudian terdakwa memasukkan ujung selang yang satu ke dalam keran yang ada di tangki minyak mobil yang memang terdakwa sudah di modifikasi tangki mobil tersebut, dan memindahkannya ke dalam jerigen minyak;

Menimbang, bahwa setelah selesai pemindahan bahan bakar minyak jenis premium dari mobil yang terdakwa kendarai tersebut, selanjutnya terdakwa kembali ke SPBU CODO untuk melakukan pembelian atau pengisian bahan bakar minyak jenis premium tersebut pada kendaraannya kembali, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berulang-ulang, hingga akhirnya terdakwa dapat memindahkan bahan bakar minyak jenis premium dari SPBU CODO pada malam itu, sampai terisi pada 10 jerigen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi

Hal. 21 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terdakwa membeli BBM jenis premium tersebut untuk dijual kepada masyarakat 1,5 liter dengan harga Rp. 12.000,- dan untuk 2 liter saya jual dengan Rp. 15.000,-. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut dengan tanpa adanya ijin dari instansi berwenang dalam pengangkutan dan perniagaan BBM, saksi RACHMAD SUCITO dan rekan-rekannya sebagai anggota Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran/Sonding Jumlah BBM jenis premium yang berada didalam 10 (sepuluh) jerigen yang ditandatangani oleh ADI WAHYUDI, ST Penata (III/c), Kasi pelayanan Tera dan Tera Ulang bidang Pelayanan Kemetrolagian, Dinas Perdagangan, koperasi, UKM dan Energi Sumber daya Mineral, dengan menggunakan bejana ukur standar (BUS) 5 liter dan 20 (liter) merk MDH Bandung terhadap Barang Bukti yang diduga BBM jenis premium yang dilakukan penyitaan oleh Sat. Reskrim Polres Karimun dengan jumlah keseluruhan 297,3 liter;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BBM Jenis Minyak premium yang ditandatangani oleh YUSEP SOPIAN; Jabatan Senior Supervisor Quality & blending/Lab pada tanggal 25 April 2017; menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap BBM jenis premium sebanyak 10 (sepuluh) dirigen adalah product premium 88;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam hal melakukan Pengangkutan terhadap bahan bakar minyak jenis premium tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dipersidangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pasal 12 huruf d disebutkan yang dimaksud dengan kegiatan usaha niaga adalah yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa, sedangkan dalam Pasal 12 huruf b yang dimaksud dengan kegiatan usaha Pengangkutan adalah kegiatan yang meliputi pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan / atau hasil olahan baik melalui darat, air dan / atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersial, begitu pula dalam ketentuan Pasal 12 huruf c diterangkan yang dimaksud dengan kegiatan penyimpanan

Hal. 22 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kegiatan yang meliputi penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan / atau hasil olahan pada lokasi diatas dan / dibawah permukaan tanah dan / atau permukaan air untuk tujuan komersial;

Bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas menurut Majelis perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan perniagaan bahan bakar minyak jenis premium dengan tanpa dilengkapi oleh dokumen-dokumen yang sah, sebagaimana keterangan ahli diatas;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut menurut Majelis unsur ke-2 ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsure-unsur dari ketentuan Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak diketemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan para terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak dilakukan penahanan, maka dengan mengacu pada pasal 197 huruf k KUHP dan telah terbuktinya terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis memerintahkan untuk dilakukan penahanan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mini bus warna merah abu-abu, yang telah berkarat-karat merk Toyota Kijang Super BP 1094 KB, barang bukti mana adalah merupakan sarana angkut untuk mencari nafkah bagi diri terdakwa, sehingga atas hal tersebut dengan mendasarkan pada

Hal. 23 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarganya, maka Majelis akan mengembalikan barang bukti tersebut kepada diri terdakwa, sedangkan untuk barang bukti bahan bakar minyak jenis premium dirampas untuk negara dan selebihnya dirampas untuk dimusnahkan karena alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merusak tata aturan distribusi bahan bakar minyak jenis premium;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sekarang telah memperoleh ijin usaha untuk niaga eceran BBM;

Mengingat Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas jo. Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT ATIAR ALS DAYAT BIN AGUSTIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN NIAGA UNTUK KEGIATAN USAHA BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IJIN USAHA NIAGA ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Mini bus warna merah abu-abu, yang telah berkarat-karat merk Toyota Kijang Super BP 1094 KB;

Dikembalikan kepada terdakwa;

Hal. 24 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 297,3 (Dua ratus sembilan puluh tujuh koma tiga) Liter Premium didalam 10 (sepuluh) Buah jerigen

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah jerigen kosong
- 1 (satu) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ dengan panjang $\pm 1,5$ M

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 oleh kami **AGUNG NUGROHO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **AGUS SOETRISNO, S.H.**, dan **RENNY HIDAYATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **TIURMA MELVARIA SITOMPUL, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **AMALIA SARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan terdakwa sendiri;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **AGUS SOETRISNO, S.H.**

AGUNG NUGROHO, SH.

2. **RENNY HIDAYATI, SH.**

Panitera Pengganti,

TIURMA MELVARIA SITOMPUL, S.H.

Hal. 25 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 Putusan No. 164/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)